

STANDAR HARGA SATUAN  
2025

PERWAL SERANG NO. 13, BD 2025/NO. 390, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN  
STANDAR BIAYA UMUM

- Abstrak :
- Pengaturan ini untuk mewujudkan keseragaman, efisiensi, keterbukaan, dan transparansi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, serta untuk menjamin penggunaan harga belanja barang dan jasa yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam rangka menindaklanjuti usulan serta mengakomodasi perubahan standar biaya dalam sistem informasi pemerintah daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI 77 Tahun 2020; PERDA No. 1 Tahun 2022.
  - Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum. Peraturan Wali Kota ini menetapkan beberapa perubahan ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.